

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 18

Pemkot Terima Rp1,4 M dari Cukai Rokok

SEMARANG - Pemkot Semarang tahun ini memperoleh kucuran Rp 1.446.286.000 dari hasil cukai rokok.

Anggaran itu rencananya akan digunakan untuk berbagai program, di antaranya Rp 300 juta untuk sosialisasi pajak rokok, Rp 500 juta untuk penegakan perda, dan pembangunan area khusus rokok di beberapa wilayah sebesar Rp 646.286 juta.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkot Semarang, Abdul Haris, dalam dialog interaktif tentang Pajak Rokok di Taman Pandanaran Semarang, Kamis (10/8).

"Setiap tahun Pemkot mendapat dana bagi hasil dari cukai rokok yang dipungut pemerintah pusat. Pada 2014 mendapat sekitar Rp 8,75 miliar, 2015 mendapat Rp 25,5 miliar, 2016 meningkat Rp 33,1 miliar, dan tahun ini hanya 1,4 miliar. Anggaran ini kami kembalikan ke masyarakat. Seperti untuk sosialisasi kesehatan dan pembelian fasilitas kesehatan," jelasnya.

Menurutnya, regulasi rokok ibarat dua mata pisau bagi Pemkot. Satu sisi pemerintah diuntungkan dengan adanya penerimaan negara dari cukai dan PPN. Namun, di sisi lain pemerintah juga menanggung dampak negatif yang meningkatkan anggaran kesehatan.

Faktanya pendapatan negara dari cukai rokok, ternyata tak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan karena rokok. "Padahal pemerintah daerah selain berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat, juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di masing-masing daerah, termasuk rokok ilegal," katanya.

Kawasan Tanpa Rokok

Selain menetapkan kebijakan pajak rokok, Pemkot juga menetapkan kawasan tanpa rokok sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013, dan dilaksanakan sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 29A Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah pengembangan antara konsumsi rokok dan kesehatan masyarakat, di antaranya di kawasan pendidikan, perkantoran, rumah sakit dan juga tempat ibadah.

"Perda ini sudah diterapkan di beberapa tempat seperti lingkungan pendidikan, kantor pemerintahan, dan sejumlah rumah sakit. Ada sanksinya bagi perokok yang melanggar perda ini, dari teguran hingga denda," katanya. Sementara itu, dalam dialog interaktif itu menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Kepala Bea Cukai Imam Prayitno, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, dan akademisi dari Undip, Budi Ispriarso.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, bagi hasil cukai rokok membantu pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas kesehatan. Diakuinya, rokok memang merugikan kesehatan. Untuk itulah keberadaan kawasan tanpa rokok (KTR) harus bisa dioptimalkan pemerintah daerah. "Selain menciptakan kawasan tanpa rokok, perlu ada pemahaman kepada remaja tentang bahaya merokok. Ini perlu partisipasi orang tua, guru dan lingkungan guna meminimalkan jumlah perokok," katanya.

Adapun Budi Ispriarso mengatakan, diberlakukannya pajak itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya merokok. Maka untuk itu dirinya berharap pengelolaan pajak rokok ditangani langsung oleh daerah. "Rokok itu memang istimewa. Karena dikenakan banyak pajak dan retribusi, PPN yang tinggi. Harapannya kemampuan masyarakat untuk membeli rokok semakin minim," tegasnya. (H71-22)